

3-23-2021

## KONSEP PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGEMENT RULE PADA KEPUTUSAN DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

Gita Wanda Sesara  
gitawandasesara@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Banking and Finance Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [International Law Commons](#)

---

### Recommended Citation

Sesara, Gita Wanda (2021) "KONSEP PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGEMENT RULE PADA KEPUTUSAN DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)," *Dharmasisya*: Vol. 1 , Article 32. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/32>

This Article is brought to you for free and open access by UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Dharmasisya by an authorized editor of UI Scholars Hub.

---

## KONSEP PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE PADA KEPUTUSAN DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

### Cover Page Footnote

Refly Harun, BUMN dalam Sudut Pandang Tata Negara, Privatisasi, Holdingisasi, Kontrol, dan Pengawasan, Balai Pustaka, Jakarta, 2019, hal. 3. Asep N. Mulyana, Business Judgment Rule, Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan Dalam Pengelolaan BUMN/BUMD, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2018, hal. 10. Asep N. Mulyana, Business Judgment Rule, Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan Dalam Pengelolaan BUMN/BUMD, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2018, hal. 15. Ibid. Asep N. Mulyana, Business Judgment Rule, Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan Dalam Pengelolaan BUMN/BUMD, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2018, hal. 31. Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hal. 69. Ibid, hal. 61. Asep N. Mulyana, Business Judgment Rule, Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan Dalam Pengelolaan BUMN/BUMD, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2018, hal. 42. Asep N. Mulyana, Business Judgment Rule, Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan Dalam Pengelolaan BUMN/ BUMD, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2018, hal. 31. Dr. Prasetio, Power, Values & Competences Fenomena Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi di BUMN, Rayyana Komunikasindo, 2018, Jakarta, hal. 137. Ibid, hal.185. Dr. Prasetio dalam acara "Sharing Bersama Telkom University", Bandung, Februari 2017. Hasbullah F. Sjawie, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hal. 64. Refly Harun, BUMN dalam Sudut Pandang Tata Negara, Privatisasi, Holdingisasi, Kontrol, dan Pengawasan, Balai Pustaka, Jakarta, 2019, hal. 85. Ibid. Barda Nawawi Arief, Kapital Selektta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 hal. 233. Muladi, Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 83. Loebby Luqman, Kapita selekta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian, Datacom, Jakarta, 2002, hal. 93. Muladi, Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 229. Asep N. Mulyana, Business Judgment Rule, Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan Dalam Pengelolaan BUMN/BUMD, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2018, hal. 43. Zinal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 35.

## KONSEP PENERAPAN PRINSIP *BUSINESS JUDGEMENT RULE* PADA KEPUTUSAN DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

**Gita Wanda Sesara Amir**

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

[gitawandasesara@gmail.com](mailto:gitawandasesara@gmail.com)

### Abstrak

Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diangkat dan diberhentikan oleh Pemegang Saham yang apabila dimiliki sahamnya seratus persen oleh pemerintah, maka tidak lain diangkat dan diberhentikan pula oleh negara. Sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah, Direksi dituntut untuk dapat mengelola perusahaan dengan penuh integritas, penuh hati-hati, namun juga berorientasi pada keuntungan. Direksi menjalankan kegiatan perusahaan harus dapat membuktikan bahwa keputusan yang diambilnya tidak didasarkan pada keputusan untuk pribadi, namun semata-mata hanya untuk tujuan perusahaan. Direksi menjalankan pengelolaan perusahaan berpegang pada Rencana Kerja Anggaran Perusahaan dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, yang disahkan oleh Pemegang Saham. Untuk mempertanggung jawabkan pengelolaannya, Direksi diberikan pelunasan pertanggung-jawaban laporan tahunan oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Tidak demikian jika pengambilan keputusannya berdampak pada kerugian perusahaan atau pada kerugian keuangan negara. Direksi dapat dipidana dalam perkara korupsi jika unsur-unsur kerugian negara dapat terpenuhi. Apabila terbukti lalai dalam mengambil keputusan dan disertai dengan memberikan keuntungan pada diri sendiri dan/atau orang lain, maka dapat diduga Direksi tersebut telah mengakibatkan kerugian Negara. Pada dasarnya Direksi berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk perusahaan yang dikelolanya. Dalam hal pengambilan keputusannya berdampak pada kerugian sementara integritas masih dijunjung dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, apakah dapat dikategorikan sebagai tindakan yang menimbulkan kerugian negara. Dalam batasan tertentu Direksi diberikan keleluasaan dalam mengelola perusahaan, melalui prinsip *Business Judgement Rule*. Prinsip ini dapat digunakan oleh Direksi yang dipersangkakan menimbulkan kerugian keuangan negara, apabila tindakan dan keputusan yang telah diambilnya tidak memiliki unsur kepentingan pribadi, dilakukan sesuai dengan batasan kewenangannya, dan tetap pada prinsip kehati-hatian.

Kata Kunci: BUMN, Direksi, *Business Judgement Rule*, Pemegang saham, Keuangan Negara

### Abstract

*Member of the Board of Directors (Director) of State Owned Enterprises (BUMN) are appointed and dismissed by the Shareholders which if the shares are one hundred percent owned by the government, then the appointment and dismissal of Director are carried out by the government. As an extension of the government, Directors are required to be able to manage the company with integrity, prudence, as well as profit-oriented. Directors in carrying out the company activities must be able to prove that the decisions are not based on personal decisions, but only for corporate purposes. Directors manage the company by adhering to the Company's Budget Work Plan and Long-Term Plan authorized by the Shareholders. Directors are given "acquiescence" by the Shareholders on Annual General Meetings of Shareholders. But not so if the decision has an impact on the company's losses or on state financial losses. Directors can be convicted in corruption cases if the elements of state losses can be fulfilled. If it is proven to be negligent in making decisions and accompanied by giving benefits to themselves and/or others, it can be suspected that the Directors have caused State losses. Basically, the Director strives to provide the best for the company it manages. In terms of decision making, it impacts on losses while integrity is still upheld and still observes the principles of Good Corporate Governance, whether it can be categorized as an act that causes losses to the state. Within certain limits the Director is given flexibility in managing the company, through the principles of the Business Judgment Rule. This principle can be used by Directors suspected of causing financial losses to the state, if the actions and decisions that have been taken not proven to have an element of personal interest, are carried out in accordance with the limits of their authority, and remain on the precautionary principle.*

*Keywords: State Owned Enterprises, Director, Business Judgement Rule, Shareholders, State Financial*

## I. PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara paradigmatik sebagai perpanjangan tangan negara untuk menguasai cabang produksi yang penting bagi negara, sebagai pelaku perekonomian nasional juga harus melaksanakan fungsi social untuk mensejahterakan rakyat yang juga berorientasi pada mengejar keuntungan.<sup>1</sup> BUMN merupakan badan hukum yang setidaknya sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Negara dan didirikan untuk mencapai keuntungan perusahaan. Dalam perkembangannya yang dinamis, keberadaan BUMN erat kaitannya dalam mendukung dan membangun sistem perekonomian Indonesia. Tiga peran BUMN antara lain sebagai perintis atau pembuka jalan dalam suatu produksi dalam hal pelaku ekonomi lain belum memasuki produksi tersebut, kedua kedudukannya berada di tengah apabila terjadi distorsi pasar karena pelaku ekonomi lainnya cenderung memonopoli harga pasar, dan ketiga BUMN berada di belakang sebagai pendorong pelaku ekonomi menengah dan kecil. BUMN terdiri dari Perusahaan Persero (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum), dimana Perum seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, sedangkan Persero modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau setidaknya 51% sahamnya dimiliki oleh negara. Namun kedua BUMN ini memiliki tujuan yang sama, yaitu memperoleh keuntungan (*profit oriented*) dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN tidak dapat bertindak atau beraktifitas sendiri, dan memiliki organ-organ yang masing-masing memiliki kewenangan. Salah satu organ BUMN yang berwenang dalam melakukan pengelolaan perusahaan adalah Direksi. Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi BUMN dalam menjalankan tugas- tugasnya harus mencurahkan tenaga dan pikirannya dengan penuh tanggungjawab. Tidak jarang Direksi yang telah menjalankan tugasnya dengan baik juga dapat mengakibatkan BUMN yang dikelolanya mengakibatkan kerugian negara, yang disebabkan oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Dalam hal terjadinya kerugian negara disebabkan oleh keputusan tidak tepat yang diambil Direksi, maka Direksi harus mempertanggungjawabkan secara pribadi atas kerugian negara yang telah disebabkan. Pada prinsipnya Direksi BUMN dapat dilindungi oleh Prinsip *Business Judgment Rule* dalam menjalankan kewenangannya, dimana Direksi dapat dilepaskan tanggungjawabnya secara pribadi apabila kerugian yang disebabkan oleh keputusannya dapat dibuktikan telah dilakukan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, memenuhi kebijakan dan peraturan yang berlaku, serta tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Prinsip *Business Judgment Rule* dapat memberikan perlindungan bagi Direksi yang sering kali dituntut untuk mengambil keputusan secara cepat dalam rangka merespons perubahan dunia bisnis yang sangat dinamis.<sup>2</sup> Pada dasarnya kerugian negara harus dapat dibedakan secara jelas dengan risiko bisnis. Tidak berarti bahwa apabila Direksi menjalankan tugasnya dan di kemudian hari mengakibatkan perusahaan merugi, maka hal tersebut serta merta masuk dalam kategori mengakibatkan kerugian negara. Direksi BUMN dibatasi rencana kerjanya baik melalui Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan maupun Rencana Jangka Panjang Perusahaan yang disahkan dalam waktu 5 tahun sekali. Dalam hal tindakan Direksi mengakibatkan perusahaan merugi ataupun mengakibatkan perusahaan tersandung proses hukum, maka dalam aspek hukum perusahaan, pertanggungjawaban Direksi juga dilindungi oleh Pasal 97 ayat 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

---

<sup>1</sup> Refly Harun, *BUMN dalam Sudut Pandang Tata Negara, Privatisasi, Holdingisasi, Kontrol, dan Pengawasan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2019, hal. 3.

<sup>2</sup> Asep N. Mulyana, *Business Judgment Rule, Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan Dalam Pengelolaan BUMN/BUMD*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2018, hal. 10.

Terbatas (UU PT). Salah satu unsur penting dalam definisi BUMN adalah kekayaan negara dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan berdasarkan Pasal 1 ayat 10 UU BUMN adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya. Penyertaan modal negara kepada BUMN memberikan negara suatu kuasa penuh dalam melakukan pemeriksaan terhadap BUMN (termasuk memeriksa laporan keuangan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu artikel ini fokus akan membahas penerapan prinsip *Business Judgment Rule* pada perusahaan BUMN.

## II. PEMBAHASAN

Pengelolaan keuangan negara yang dilakukan pada BUMN tidak dapat dipungkiri menjadikan Direksi dan Dewan Komisaris masuk dalam kategori penyelenggara negara lainnya. Hal tersebut menimbulkan beberapa perspektif, karena tidak sedikit yang juga berpendapat bahwa pengelolaan BUMN tidak dapat disamakan dengan penyelenggara negara lainnya, mengingat pengelolaannya merupakan aktivitas bisnis murni. Pandangan ini menimbulkan anggapan apabila terjadi kerugian pada BUMN maka hal tersebut merupakan risiko bisnis. Ruang lingkup keuangan negara di Indonesia berdasarkan UU Keuangan Negara erat kaitannya dalam pemeriksaan dan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lingkup pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas keuangan negara. Selain pemeriksaan keuangan, BPK juga berwenang dalam melakukan pemeriksaan kinerja yang terdiri dari pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas, serta melakukan pemeriksaan lainnya selain pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja sebagaimana diatur dalam UU BPK.

Dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat 15 UU BPK, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Kerugian negara yang disebabkan oleh pihak tertentu diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan terkait dengan kerugian negara yang dilakukan oleh pejabat negara bukan bendahara diatur dalam Pasal 35 ayat 1 dan 2 UU Keuangan Negara, dimana disebutkan bahwa “Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud dan Setiap orang yang diberikan tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BPK”.

Direksi sebagai pemegang kewenangan dalam mengelola perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya harus diemban dengan penuh tanggung jawab, itikad baik, dan bersungguh-sungguh dengan tujuan untuk kepentingan perusahaan, serta berpegang pada Prinsip *Business Judgment Rule*. Prinsip ini berasal dari sistem common law, yang lahir dan berakar dari doktrin *fiduciary duty* atau tanggung jawab Direksi perusahaan.<sup>3</sup> Doktrin *fiduciary duty* merupakan sumber dari *Business Judgment Rule*, dimana tanggung jawab Direksi tidak hanya terbatas pada ketidakjujuran atau kesalahan manajemen, tetapi juga termasuk kelalaian meskipun itu hanya berupa kesalahan kecil.<sup>4</sup> Prinsip ini jelas melindungi Direksi dari setiap keputusan bisnis yang diambil semata-mata untuk kepentingan perusahaan. Apabila keputusan

---

<sup>3</sup> Asep N. Mulyana, *Business Judgment Rule, Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan Dalam Pengelolaan BUMN/BUMD, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2018, hal. 15.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

diambil dengan mengedepankan prinsip *Good Corporate Governance* yaitu Transparansi, Akuntabilitas, *Responsibility*, *Independency*, *Fairness* dan dilakukan dengan maksud untuk kepentingan perusahaan, serta memperhatikan ketentuan yang berlaku, maka Direksi dianggap telah melakukan tugasnya dengan baik meskipun risiko bisnis tidak dapat dihindarkan.

Direksi merupakan Organ perusahaan yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam menjalankan kegiatannya. Perusahaan sebagai badan hukum tentu tidak memiliki kehendak dan melakukan keinginannya sendiri. Dapat dikatakan bahwa tanggungjawab dan kewajibannya terhadap perusahaan, bukan kepada pemegang saham maupun kreditur. Direksi diberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan pengelolaan yang harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik. Direksi yang tidak dapat menjalankan perusahaan dengan itikad baik, maka apabila dikemudian hari terjadi kerugian yang timbul akibat keputusannya, maka Direksi tersebut harus melakukan pertanggungjawab secara pribadi.

Untuk merumuskan tanggungjawab Direksi secara lebih rinci, doktrin *fiduciary duty* dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yang mencakup *duty of care* (Direksi dalam menjalankan tugas pengurusan didasari dengan penuh kehati-hatian), *duty of loyalty* (Direksi dalam menjalankan perusahaan harus loyal terhadap perusahaan), *duty of skill* (Direksi harus seorang yang profesional dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan), *duty of diligence* (Direksi harus menerapkan kesetiaan dan melakukan yang terbaik untuk perusahaan), dan *duty to act lawfully* (Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan didasari dan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Fiduciary duty* merupakan beban bagi Direksi, dimana dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Direksi harus melakukan dengan memenuhi ketentuan yang diatur oleh doktrin *fiduciary duty*.<sup>5</sup> Namun dengan adanya prinsip *Business Judgment Rule*, Direksi lebih leluasa dalam mengambil keputusan bisnis tanpa harus mengkhawatirkan pertanggungjawaban secara pribadi jika kesalahan dalam pengambilan keputusan dapat menyebabkan kerugian. Tidak jarang dalam suatu perusahaan tindakan Direksi bahkan dibatasi dengan adanya tanggapan tertulis dan/atau persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS untuk mengambil keputusan bisnis. Direksi sebagai satu-satunya organ yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menjalankan tugas dan kewajibannya namun tetap harus sesuai dengan tujuan dan maksud pendirian. Kewajiban Direksi BUMN adalah:<sup>6</sup>

1. Menyiapkan rancangan Rencana Kerja Jangka Panjang (RJPP) yang hendak dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan persero;
2. Menyiapkan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka Panjang;
3. Menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan dalam jangka waktu selambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku tutup.

Pada dasarnya tindakan Direksi BUMN yang dilakukan ditetapkan secara bersama-sama oleh Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan persetujuan Pemegang Saham dalam RUPS RKAP dan RJPP. Dalam RUPS RKAP, Direksi menyusun rencana RKAP yang merupakan penjabaran aktivitas tahunan yang menjadi bagian dari RJAP. Direksi menyampaikan rancangan RKAP kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan pemegang saham. Ketentuan lebih lanjut terkait RKAP diatur dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor

<sup>5</sup> Asep N. Mulyana, *Business Judgment Rule, Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan Dalam Pengelolaan BUMN/BUMD*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2018, hal. 31.

<sup>6</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hal. 69.

Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan BUMN dan Pasal 21 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN (Permen BUMN).

Selain kewajiban Direksi dalam menyampaikan RKAP setiap tahunnya, Direksi juga wajib menyampaikan RJPP yang disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sekali. Atas inisiatif strategis yang telah disepakati dan dijalankan dalam tahun tersebut, Direksi menyampaikan laporan pertanggungjawabannya di hadapan pemegang saham dalam RUPS Tahunan. RUPS persetujuan laporan tahunan wajib dilakukan dalam waktu selambatnya 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku. Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris menandatangani laporan tahunan yang akan disampaikan kepada Menteri. Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan harus menyebutkan alasannya secara jelas. Dengan disetujuinya laporan tahunan yang disampaikan kepada pemegang saham, maka Direksi mendapatkan pelunasan dan pembebasan tanggung jawabnya dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Sehingga Direksi tidak dapat dituntut untuk bertanggungjawab dalam hal di kemudian hari ditemukan terjadinya kerugian yang dialami perusahaan. Perlu untuk ditelusuri lebih lanjut, apakah memang dengan adanya pelunasan tanggung jawab tersebut maka serta merta menghilangkan tanggungjawab tersebut atas seluruh tindakan Direksi, sehingga Direksi dapat dibebaskan terhindar dari tuntutan hukum.

Pada prinsipnya pemegang saham hanya menyetujui pelunasan tanggungjawab dalam hal tindakan tersebut telah tercermin dalam laporan tahunan dan laporan tersebut diterima oleh RUPS. Untuk tindakan yang tidak tercermin dan tidak dilaporkan dalam laporan tahunan, maka jika di kemudian hari ditemukan tindakan perbuatan melawan hukum, maka Direksi tersebut akan bertanggungjawab secara pribadi atas akibat hukum yang timbul.

Dalam pasal 21 Permen BUMN terkait *Good Corporate Governance*, disebutkan bahwa Direksi wajib menyiapkan RKAP yang paling tidak memuat anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan. Atas rancangan RKAP yang disampaikan oleh BUMN kepada Menteri, haruslah dilakukan pengesahan atas rancangan tersebut untuk melegalkan penggunaan dana BUMN pada 1 tahun ke depan. Meskipun Direksi yang diberikan kewenangan dalam pengelolaan BUMN, namun Dewan Komisaris juga terlibat dalam penyusunan rancangan RKAP tersebut. Secara detil disebutkan bahwa Dewan Komisaris sebagai pengawas Direksi wajib mengkaji dan memberikan masukan atas RKAP yang disiapkan oleh Direksi sebelum dilakukan penandatanganan bersama. Hal ini mengukuhkan bahwa Dewan Komisaris mengetahui penggunaan dana yang dirancang dalam satu tahun ke depan akan dipergunakan untuk kepentingan apa saja. Selain terkait penggunaan anggaran, dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja, juga turut disebutkan bahwa kegiatan yang wajib disampaikan dalam rancangan RKAP antara lain meliputi kegiatan pemasaran, pengadaan, produksi, sistem organisasi, pengembangan sumber daya alam, dan investasi. BUMN juga wajib menyampaikan proyeksi keuangan untuk 1 tahun ke depan yang terdiri dari proyeksi neraca, laba dan rugi. Direksi bertanggungjawab penuh atas penggunaan anggaran yang telah disetujui oleh RUPS. Dalam hal penggunaan anggaran tidak sesuai dengan yang telah disetujui oleh RUPS, maka Direksi telah melakukan tindakan di luar batas kewenangannya.

Pada prinsipnya tindakan Direksi BUMN sangat dibatasi tindakannya berdasarkan Batasan kewenangan yang tentunya diatur dalam masing-masing Anggaran Dasar BUMN. Terdapat perbuatan-perbuatan Direksi BUMN yang dapat dilakukan apabila telah memperoleh persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris antara lain dalam hal tindakan menjaminkan asset perusahaan dalam limit tertentu, melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan ruang

lingkup dan nilai serta waktu tertentu yang telah ditetapkan, menerima atau memberikan pinjaman dari dan kepada pihak ketiga, penetapan struktur organisasi. Hal ini dapat berlaku berbeda-beda pada setiap perusahaan. Selain itu, terdapat pula tindakan-tindakan Direksi yang dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang didasari dengan rekomendasi tertulis dari Dewan Komisaris antara lain untuk hal-hal transaksional antara lain dalam hal melakukan penyertaan modal, pendirian anak perusahaan, melakukan aksi korporasi seperti penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan, pelepasan aktiva perusahaana, penetapan RKAP dan RJPP, membentuk perkumpulan yang terkait secara langsung dengan perusahaan, dan pengalihan harta kekayaan perusahaan. Dalam kondisi tertentu RUPS berhak untuk mengurangi pembatasan tindakan Dewan Komisaris dan/atau Direksi. Atas segala kebijakan internal yang ditetapkan oleh Direksi, Dewan Komisaris diberikan kewenangan untuk melihat dan memeriksa dokumen tersebut. Dalam kondisi tertentu, bahkan Dewan Komisaris diberikan kewenangan untuk memberhentikan sementara Direksi perusahaan apabila patut diduga tindakan pengelolaan yang dijalankan oleh Direksi bertentangan dengan maksud dan tujuan perusahaan. Dewan Komisaris biasanya juga diberikan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan pengelolaan BUMN sangat erat kaitannya dengan potensi risiko yang mungkin terjadi atas keputusan yang diambil. Dalam hal keputusan yang diambil menimbulkan kerugian, apakah hal tersebut dapat dikategorikan dalam kerugian uang negara. Untuk membuktikan adanya kerugian negara harus dapat dilakukan adanya unsur-unsur terpenuhi untuk menyebutkan hal tersebut masuk dalam kategori kerugian negara. Unsur pertama yaitu perbuatan melawan hukum. Tidak dapat dipungkiri keputusan bisnis Direksi tidak didasari dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana tercantum dalam prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, padahal dalam keputusan Menteri atas pengangkatannya tentu tercantum bahwa Direksi harus menjalankan kegiatan pengelolaan dengan optimal, berintegritas, hati-hati dan untuk mencapai keuntungan. Namun tidak jarang bahwa keputusannya dilatarbelakangi dengan kepentingan pribadi sehingga mengakibatkan keputusannya menjadi *illegal*. BUMN merupakan salah satu badan yang selalu menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tempat rawan terjadinya korupsi di Indonesia. Dalam hal Direksi melakukan transaksi tanpa adanya persetujuan dari Dewan Komisaris dan/atau RUPS sementara hal tersebut sudah diatur seperti itu, dan berakibat pada terjadi kerugian perusahaan, maka sudah tentu tindakan yang dilakukan oleh Direksi merupakan perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur kerugian negara. Unsur kedua adalah memperkaya diri sendiri atau orang lain. Jika ditelusuri maka dapat disimpulkan bahwa dalam perbuatan memperkaya harus terdapat unsur memperoleh kekayaan, adanya perolehan kekayaan melampaui perolehan sumber kekayaan yang sah, dan adanya kekayaan yang bersumber dari sumber kekayaan yang tidak sah dan perbuatan ini merupakan tindakan secara melawan hukum.

Dalam hal penyalahgunaan kewenangan karena jabatan yang dimiliki oleh seseorang misalnya Direksi BUMN, maka hal tersebut erat kaitannya dengan tindakan yang berkaitan erat hubungannya dengan kedudukan yang dimilikinya. Orang yang memiliki jabatan, maka jabatan tersebut memiliki hak untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Hal ini biasanya menimbulkan ketentuan baru yang muncul karena kebiasaan. Penyalahgunaan kewenangan adalah menggunakan wewenang secara menyimpang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 61.



Dari sisi perbuatannya, yang menjadi kewenangan dalam menjalankan tugas jabatan baik di bidang publik maupun privat mempunyai kewenangan-kewenangan tertentu untuk menjalankan tugas jabatannya. Dalam jabatan yang diemban, tentunya pemilik kewenangan dibebani dengan tanggungjawab dan kewajiban hukum. Tujuan dan maksud dibentuk jabatan dan diberikan pada pemangku sudah tercantum dalam kewajiban hukum dimaksud. Pada dasarnya penyalahgunaan jabatan sama artinya dengan melaksanakan tugas dan kewenangan yang melekat pada dirinya, namun dengan tindakan pelanggaran kewajiban hukum. Selain itu, tindakan ini sudah pasti sifatnya perbuatan melawan hukum. Tidak mungkin perbuatan ini dilakukan dengan perbuatan sah, mengingat tindakan penyalahgunaan ini tentunya memenuhi syarat-syarat tertentu. Penyalahgunaan lainnya dalam unsur ini terkait dengan sarana karena jabatan dan kedudukannya. Pemangku jabatan atau kedudukan mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari kewenangannya. Hal ini cukup erat kaitannya dengan tindak pidana korupsi dalam menerima gratifikasi.

Pada prinsipnya tidak semua risiko bisnis yang terjadi dalam BUMN dapat dikategorikan sebagai kerugian negara. Dalam menjalankan kegiatan usaha, suatu keputusan tidak tepat merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan. Direksi BUMN cukup khawatir dengan adanya kerancuan antara kerugian negara dan risiko bisnis. Apabila dalam melakukan pengambilan keputusan ternyata terdapat suatu kesalahan, maka pertanggungjawaban tidak dapat dituduhkan kepada Direksi, apabila Direksi dapat membuktikan bahwa keputusannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan didasari pada prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan, mengingat bisnis perusahaan sangat dinamis dan tidak dapat diprediksi apakah akan berujung pada untung yang signifikan, ataupun kerugian bisnis. Pada hakikatnya Direksi tidak dapat dipersalahkan atas keputusan bisnisnya sepanjang keputusan tersebut dilakukan dengan:<sup>8</sup>

1. tidak ada unsur kecurangan (*fraud*);
2. tidak ada benturan kepentingan (*conflict of interest*);
3. tidak ada perbuatan melawan hukum (*illegality*); ataupun
4. tidak ada konsep kesalahan yang disengaja (*gross negligence*).

Dalam hal keputusannya telah dilakukan dengan prinsip hati-hati, cermat, dengan itikad baik namun tetap timbul kerugian, maka hal tersebut merupakan bagian dari risiko bisnis. Risiko bisnis adalah hal yang lumrah terjadi dalam perusahaan. Tidak hanya risiko bisnis, perusahaan juga memiliki potensi dalam risiko legal, reputasi, dan risiko kepatuhan. Pada prinsipnya Direksi dapat dihindarkan dari dugaan menimbulkan kerugian negara apabila anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa kerugian pada bisnis tersebut bukan karena kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan menjaga prinsip kehati-hatian untuk tujuan perusahaan, tindakannya tidak memiliki benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan telah melakukan langkah-langkah pencegahan dalam menghindari kerugian dimaksud. Apabila seluruh tindakan tersebut telah dilakukan namun kerugian tetap timbul, hal tersebut merupakan kerugian bisnis sebagai bagian dari konsekuensi pengelolaan perusahaan.

Direksi BUMN sebagai organ terpenting dalam perusahaan diberikan kewenangan untuk mengambil langkah dalam hal pengurusan salah satunya mengambil keputusan bisnis. Kewenangan Direksi pada dasarnya dilindungi secara hukum sehingga dalam hal keputusannya merugikan perusahaan, maka Direksi tidak dapat diadili, sepanjang keputusan tersebut telah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, itikad baik, dan tidak mengalami benturan

---

<sup>8</sup> Asep N. Mulyana, *Business Judgment Rule, Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan Dalam Pengelolaan BUMN/BUMD*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2018, hal. 42.

kepentingan. Prinsip yang melindungi tersebut dinamakan *Business Judgment Rule*. Prinsip ini dapat dijadikan sebagai kriteria untuk mengukur tanggungjawab anggota Direksi. Seorang anggota Direksi dapat dikatakan tidak bertanggungjawab dalam melakukan pengelolaan perusahaan dan tidak memperhatikan prinsip *fiduciary duty* dalam pengambilan keputusannya. Direksi dapat melepaskan diri dari tanggungjawab atas keputusannya apabila telah melaksanakan prinsip *fiduciary duty*. Inti dari penerapan prinsip *Business Judgment Rule* pada dasarnya adalah semua pihak, termasuk pengadilan harus menghormati putusan bisnis yang diambil oleh Direksi BUMN. Pengadilan tidak dapat mengubah pandangan apakah keputusan bisnis tersebut tepat atau tidak, sepanjang tindakan yang diambil sesuai dengan informasi yang ada, dilakukan dengan itikad baik, dan keyakinan penuh bahwa tindakannya untuk kepentingan perusahaan.<sup>9</sup>

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam proses pengambilan keputusan Direksi BUMN, yang pertama yaitu putusan bisnis yang akan diputuskan harus diteliti dan dilakukan pengkajian terlebih dahulu apakah keputusan yang akan diambil layak. Jika telah melewati hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Direksi tidak lalai dalam menjalankan pengelolaan perusahaan. Syarat kedua yaitu keputusan yang akan diambil berlandaskan pada itikad baik. Ketiga, Direksi tidak memiliki kepentingan pribadi atas keputusan yang diambilnya, sehingga tidak ada potensi benturan kepentingan. Pada hakikatnya, pengaturan prinsip *Business Judgment Rule* diatur dalam Pasal 97 ayat 5 UUPJ di mana Direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila dalam melakukan tindakan pengelolaan perusahaan mengalami kerugian namun dapat membuktikan:

1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

BUMN pada dasarnya berorientasi pada keuntungan dan perkembangan perusahaan, dimana kepercayaan pemegang saham kepada Direksi untuk menjalankan perusahaan menjadi suatu hal yang sangat penting. Tindakan Direksi dilepaskan tanggungjawabnya dalam RUPS Laporan Tahunan yang disahkan oleh pemegang saham. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 UUPJ, Direksi (setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris) menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS untuk disahkan dalam jangka waktu selambatnya 6 (enam) bulan sejak tahun buku berakhir. Dalam UU tersebut telah dijelaskan secara ringkas hal-hal apa saja yang harus dimuat dalam laporan tahunan sebagai dasar pemberian persetujuan.

Untuk membuktikan bahwa pertanggungjawaban Direksi merupakan pertanggungjawaban Dewan dan bukan masing-masing anggota saja, maka dalam Pasal 67 UUPJ diatur bahwa penyampaian laporan tahunan harus didahului dengan ditandatanganinya oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat. dalam hal terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang tidak melakukan penandatanganan atas laporan tahunan, maka harus disebutkan secara jelas alasan tidak ditandatanganinya laporan tersebut. Dalam RUPS persetujuan laporan tahunan, RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris, atas hal-hal yang terjadi selama 1 tahun sebelumnya.

Direksi BUMN bekerja dalam kontrak manajemen yang ditetapkan dalam RUPS.

---

<sup>9</sup> Asep N. Mulyana, *Business Judgment Rule, Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan Dalam Pengelolaan BUMN/ BUMD*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2018, hal. 31.

Pedoman Umum GCG yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) pada tahun 2006 menjadi salah satu parameter dalam bagi BUMN dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik.<sup>10</sup> Untuk mewujudkan visi, misi dan nilai-nilai perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi menandatangani kontrak manajemen yang ditandatangani setiap tahunnya yang menjadi satu kesatuan dengan RKAP yang disahkan dalam RUPS pengesahan RKAP. Kontrak manajemen merupakan suatu komitmen organ perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yang dapat diukur. Penyusunan kontrak manajemen harus dilakukan dengan akuntabilitas yang tinggi, optimis, dan realistis namun dapat dipercaya akan dicapai, dapat diukur, dapat dievaluasi realisasi pencapaiannya secara periodik.

Setiap sasaran kinerja perusahaan harus dijabarkan masing-masing bobot perspektifnya, yang ditetapkan dengan beberapa kriteria melalui sebuah manual. Setelah pemegang saham menyetujui kontrak manajemen yang disepakati dalam RUPS, maka kontrak manajemen menjadi turunan dan acuan bagi seluruh jajaran pimpinan perusahaan, sebagai pedoman pengukuran kinerja karyawan secara keseluruhan. Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas kontak manajemen berhak untuk menerima hasil realisasi kontrak manajemen baik secara triwulanan maupun semesteran. Realisasi atas kontrak manajemen merupakan salah satu indikator dalam pencapaian kinerja Direksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab masing-masing Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam setiap pengambilan keputusan *values* akan menjadi suatu hal yang dihadapkan oleh Direksi, termasuk ketiga dihadapkan dengan pilihan yang sifatnya untuk kepentingan pribadi. Objek nilai merupakan perilaku seseorang yang berkaitan dengan perilaku yang benar (*right conduct*) dan kehidupan yang baik (*good life*), dimana orang tersebut dapat dikatakan beretika baik (*visa versa*) sata memiliki *right conduct* dan *good life* yang baik.<sup>11</sup> Terdapat nilai-nilai yang pernah dikemukakan oleh Dr. Prasetyo untuk menjadi sumber nilai cara kerja dan berpikir ketika menjadi pimpinan di BUMN<sup>12</sup> antara lain patuh dan disiplin, proaktif, inisiatif dan inovatif, menerapkan prinsip-prinsip GCG, selalu mempertimbangkan kepatutan dan kepatasan, loyalk kepada perusahaan. Negara melalui Menteri dalam memilih Direksi BUMN memiliki harapan yang besar untuk Direksi tersebut dapat menjalankan perannya dengan baik. Tingginya nilai kepemimpinan Direksi BUMN menjadi hal yang sangat penting, untuk membawa BUMN tersebut mencapai tujuan yang ingin dicapai. Anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang memiliki potensi benturan kepentingan yang sarat akan timbulnya keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Seluruh Direksi BUMN wajib memiliki integritas tinggi dan berpegang tunggu pada standar etika yang tinggi dan nilai-nilai perusahaan untuk menjaga reputasi BUMN yang dikelolanya. Dalam hal terdapat transaksi yang melibatkan pihak ketiga terkait dengan jajaran Direksi maupun Dewan Komisaris, maka anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut wajib melaporkan tentang kondisi yang menunjukkan adanya indikasi benturan kepentingan. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terkait dengan benturan kepentingan tidak diperkenankan untuk turut dalam mengambil keputusan.

Dalam perkembangannya, korporasi dijadikan sebagai salah satu subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban akibat suatu tindak pidana.<sup>13</sup> BUMN dapat dimintakan

---

<sup>10</sup> Dr. Prasetyo, *Power, Values & Competences Fenomena Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi di BUMN*, Rayyana Komunikasindo, 2018, Jakarta, hal. 137.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal.185.

<sup>12</sup> Dr. Prasetyo dalam acara “*Sharing Bersama Telkom University*”, Bandung, Februari 2017.

<sup>13</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hal. 64.

pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.<sup>14</sup> Kesalahan yang dilakukan oleh Direksi BUMN atau pejabat korporasi lainnya hanya dapat dibebankan kepada perusahaan apabila seluruh persyaratannya terpenuhi. Persyaratan pertama yaitu tindakan yang dilakukan oleh Direksi berada dalam batas tugas yang diembannya, kedua tindakan tersebut bukan merupakan penipuan yang dilakukan pada perusahaannya, dan ketiga tindakan yang dilakukan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.<sup>15</sup> Terdapat teori yang dapat digunakan untuk pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu:

1. *Identification Theory*<sup>16</sup> merupakan satu doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang berasal dari negara-negara Anglo Saxon.
2. *Strict Liability*, merupakan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang diadopsi dari doktrin dalam hukum perdata.<sup>17</sup>
3. *Vicarious liability*, merupakan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi lainnya yang diadopsi dari hukum perdata.<sup>18</sup>
4. Pelaku Fungsional (*Functioneel Daderschap*), bahwa apabila hukum pidana dilepaskan konteksnya dari manusia, maka hal itu mengimplikasikan terhadap korporasi juga dapat dipidana, sehingga korporasi dapat ditempatkan dalam seluruh sistem hukum pidana.<sup>19</sup>

Pertanggungjawaban pidana Direksi dapat dimungkinkan bila terjadi pelanggaran *duty of care* dan *duty of loyalty*.<sup>20</sup> Korupsi merupakan tindak pidana yang tidaklah mungkin dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan. Pelaku korupsi tentunya mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya akan berakibat pada timbulnya kerugian keuangan negara, dan hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam prosedur penegakan hukum pidana, terdapat dua unsur yang harus dibuktikan, yaitu *actus reus (physical element)* dan *mens rea (mental element)*.<sup>21</sup> KPK dalam melakukan penindakan tindak pidana korupsi pada pelaku dilakukan secara hati-hati, agar proses hukum yang berjalan dapat dengan jelas menentukan siapa pelaku dari tindak pidana tersebut,

### III. KESIMPULAN

Tindakan Direksi dapat dilepaskan tanggungjawabnya dalam setiap RUPS Tahunan. Apabila Direksi mengambil keputusan yang tidak tepat sehingga mengakibatkan kerugian perusahaan maupun kerugian negara maka terdapat kewenangan RUPS di dalamnya, persetujuan pengesahan laporan tahunan telah diberikan. Dalam hal pengambilan keputusan Direksi telah dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip GCG yaitu *transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness* serta telah memperhatikan segala aspek proses bisnis, misalnya pengambilan keputusan telah sesuai prosedur, rencana bisnis sudah masuk dalam dalam RKAP dan RJPP yang mana juga telah disetujui dalam dalam RUPS maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang merugikan keuangan negara.

---

<sup>14</sup> Refly Harun, *BUMN dalam Sudut Pandang Tata Negara, Privatisasi, Holdingisasi, Kontrol, dan Pengawasan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2019, hal. 85.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 hal. 233.

<sup>17</sup> Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 83.

<sup>18</sup> Loebby Luqman, *Kapita selekta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*, Datacom, Jakarta, 2002, hal. 93.

<sup>19</sup> Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 229.

<sup>20</sup> Asep N. Mulyana, *Business Judgment Rule, Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan Dalam Pengelolaan BUMN/BUMD*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2018, hal. 43.

<sup>21</sup> Zinal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 35.

Dalam hal keputusan Direksi mengakibatkan kerugian negara, pemeriksaan atas penyebab dari kerugian tersebut harus ditelusuri dan diperhatikan proses pengambilan keputusan Direksi BUMN, apakah telah memperhatikan prinsip *fiduciary duty* serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal tindakan Direksi telah disampaikan dalam laporan tahunan yang mana juga telah disetujui oleh Pemegang Saham dalam RUPS Persetujuan Laporan tahunan, maka dengan diterimanya pertanggung jawaban tersebut Direksi dibebaskan dari tanggung jawab perusahaan, termasuk bila ada kerugian yang diderita oleh perusahaan (*acquitt et de charge/ release and discharge*). Namun demikian bila Pemegang Saham tidak bisa menerima pertanggung jawaban maka Pemegang Saham dapat menuntut manajemen untuk memberikan ganti rugi.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Arief, Barda Nawawi. (2003) *Kapital Selektif Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Badruzaman, Mariam Darus. (1997). *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung.
- Chazawi, Adami. (2016). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Farid, Zinal Abidin. (2014). *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harun, Refly. (2019) *BUMN dalam Sudut Pandang Tata Negara, Privatisasi, Holdingisasi, Kontrol, dan Pengawasan*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Hasan, Djundah. (1996). *Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hatta, Mohammad. (1997) *Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945*, Mutiara, Jakarta.
- H.R, Otje Salman dan Anthon F. Susanto, (2005). *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Januri, Moh. Fauzan. (2018). *Analisis Yurisprudensi, Pustaka Setia*, Bandung.
- Kaligis, OC. (2010) *Korupsi Bibit & Chandra*, Indonesia Against Injustice, Jakarta.
- Kelsen, Hans. (1967). *Pure Theory of Law*. Translation from the Second (Revised and Enlarged) German Edition. Translated by: Max Knight. University of California Press.
- Luqman. Loebby (2002) *Kapita selektif Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*, Datacom, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana, Jakarta. Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mulyana, Asep N. (2018). *Business Judgment Rule, Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan Dalam Pengelolaan BUMN/ BUMD*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Priyatno, Muladi, Dwidja. (2011) *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rasjidi, Lili Rasjidi & Ira Thania. (2002). *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Samosir, Lamintang, P.A.F dan C Djisman. (1979). *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung.
- Sjawie, Hasbullah F. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto (2014). *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Prasetyo. (2015). *Dilema BUMN, Benturan Penerapan Business Judgment Rule dengan Keputusan Bisnis Direksi BUMN*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta.

- Prasetio. (2018). *Power, Values & Competences Fenomena Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi di BUMN*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta.
- Simatupang, Dian Puji N. (2011). *Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*, Badan Penerbit FHUI, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Cetakan ke- 14, Alfabeta, Bandung.
- Usman, Rachmadi. (2003) *Perkembangan Hukum Perdata*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- W. Friedman. (1998). *Teori dan Filsafat Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## Internet

- Pengertian Teori menurut para ahli diakses pada 24 November 2019. <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2016/05/10-pengertian-teori-menurut-para-ahli-terlengkap.html>
- LKPP: Korupsi Terbesar Masih dari Pengadaan Barang dan Jasa, diakses pada 29 November 2019. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191106172853-8-113223/lkpp-korupsi-terbesar-masih-dari-pengadaan-barang-dan-jasa>
- Pengadaan Barang-Jasa Pemerintah Dikorupsi, diakses pada 29 November 2019. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191110163518-4-114102/pengadaan-barang-jasa-pemerintah-rp1153-t-rp200-t-dikorupsi>,
- Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara, diakses pada 29 November 2019. <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>
- KPK Tetapkan Tersangka dalam Kasus Suap Pengadaan Barang dan Jasa di PT Krakatau Steel, diakses pada 29 November 2019. <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/809-kpk-tetapkan-empat-tersangka-dalam-kasus-suap-pengadaan-barang-dan-jasa-di-pt-krakatau-steel>
- Hanya 74,39% Penyelenggara Negara Laporkan LHKPN kepada KPK, diakses pada 29 November 2019. <https://nasional.tempo.co/read/1191338/hanya-7439-persen-penyelenggara-negara-laporkan-lhkpn-kepada-kpk/full&view=ok>
- Pemisahaan Kekayaan Negara, diakses pada 30 November 2019. <https://www.bpk.go.id/news/pemisahan-kekayaan-negara-di-bumn>
- Eks Direktur Pertamina Sesalkan Komisaris Tak Paham Dokumen Akuisisi Blok BMG diakses pada 21 November 2019. [https://www.indopremier.com/ipotnews/news/Detail.php?jdl=Eks\\_Dirut\\_Pertamina\\_a\\_Sesalkan\\_Komisaris\\_Tak\\_Paham\\_Dokumen\\_Akuisisi\\_Blok\\_BMG&news\\_id=104965&group\\_news=IPOPNEWS&news\\_date=&taging\\_subtype=MINYAKDA\\_NGAS&name=&search=y\\_general&q=pertamina,%20hulu%20migas,&halaman=1](https://www.indopremier.com/ipotnews/news/Detail.php?jdl=Eks_Dirut_Pertamina_a_Sesalkan_Komisaris_Tak_Paham_Dokumen_Akuisisi_Blok_BMG&news_id=104965&group_news=IPOPNEWS&news_date=&taging_subtype=MINYAKDA_NGAS&name=&search=y_general&q=pertamina,%20hulu%20migas,&halaman=1)
- Perjalanan Kasus Karen Agustiawan hingga Ditahan Kejagung, diakses pada 21 November 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4227299/perjalanan-kasus-karen-agustiawan-hingga-ditahan-kejagung/komentar>
- Sidang Karen Agustiawan. Diakses pada 21 November 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4447844/saksi-di-sidang-karen-sebut-pertamina-rugi-investasi-blok-bmg>.
- Pengadilan Tipikor Nyatakan Mantan Dirut Pertamina Terbukti Korupsi, diakses pada 21 November 2019. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cfe3fb497ba2/pengadilan-tipikor-jakarta-nyatakan-mantan-dirut-pertamina-terbukti-korupsi/>

## Lain-Lain

Annual Report Pertamina tahun 2009. Annual Report Pertamina tahun 2014. Annual Report Pertamina tahun 2009.  
Laporan Keuangan Pertamina tahun Buku 2009. Annual Report Pertamina tahun 2018. *Board Manual* Pertamina tahun 2013.